

**PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN CANDISARI**

**KEPUTUSAN KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN CANDISARI KOTA SEMARANG PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR: 225/HK.01.01/K.JT-33.10/11/2024**

**TENTANG
PENETAPAN NAMA-NAMA PENGAWAS TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA
KECAMATAN CANDISARI KOTA SEMARANG PROVINSI JAWA TENGAH UNTUK PEMILIHAN
SERENTAK 2024**

**KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN CANDISARI**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan penyelenggaraan pengawasan pemilihan serentak 2024 di Tempat Pemungutan Suara maka perlu ditetapkan nama-nama Pengawas Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilihan Serentak 2024 di Kecamatan Candisari;
- b. Bahwa berdasarkan Pengumuman Nomor 161/KP.01.00/K.JT-33.10.01/10/2024 sampai dengan 161/KP.01.00/K.JT-33.10.07/10/2024 Tanggal 23 Oktober 2024 telah ditetapkan nama-nama Anggota Pengawas Tempat Pemungutan Suara terpilih Kecamatan Candisari untuk melaksanakan Pemilihan Tahun 2024;
- c. Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 132 ayat (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Pengawas TPS diseleksi dan ditetapkan dengan keputusan Panwaslu Kecamatan;
- d. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c dipandang perlu menetapkan Keputusan Ketua Panwaslu Kecamatan Candisari tentang Penetapan nama-nama Pengawas Tempat Pemungutan Suara Kecamatan Candisari Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah untuk Pemilihan Serentak 2024.
- Mengingat : a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54);
- b. Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193); dan
- c. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1078);

Memperhatikan : Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 301/HK.01.01/K1/09/2024 tanggal 10 September 2024 tentang Petunjuk Teknis Pembentukan dan Pergantian Antar Waktu Pengawas Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan 2024

MENETAPKAN:

- PERTAMA** : Keputusan Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Candisari Kota Semarang tentang Penetapan nama-nama Pengawas Tempat Pemungutan Suara Kecamatan Candisari Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah untuk Pemilihan Serentak 2024;
- KEDUA** : Menetapkan nama-nama sebagaimana terlampir sebagai Pengawas Tempat Pemungutan Suara se Kecamatan Candisari;
- KETIGA** : Bahwa sebagaimana Diktum **KEDUA**, masa tugas Pengawas Tempat Pemungutan Suara dimulai sejak tanggal 4 November 2024 sampai dengan 4 Desember 2024 dan dapat dilakukan perpanjangan sesuai dengan Kebutuhan Pemilihan serentak di Kecamatan Candisari;
- KEEMPAT** : Keputusan Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Candisari ini berlaku sejak saat pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Diktum **PERTAMA**, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

Salinan Keputusan Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Candisari ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Semarang;
2. Camat Candisari;
3. Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Candisari;
4. Pengawas Tempat Pemungutan Suara Kecamatan Candisari;
5. Peringgal.

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal 4 November 2024

**KETUA**
RUBANI, S.H.

Lampiran SK
Keputusan Ketua Panitia Pengawas Pemilihan
Umum Kecamatan Candisari Kota Semarang
Nomor : 225/HK.01.01/K.JT-33.10/10/2024
Tanggal : 4 November 2024

**PENETAPAN NAMA NAMA PENGAWAS TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA KECAMATAN CANDISARI
KOTA SEMARANG PROVINSI JAWA TENGAH
UNTUK PEMILIHAN SERENTAK 2024**

NO	Nama	Jenis Kelamin	Kelurahan	No. TPS
1	Milla Elisyamedita	Perempuan	Candi	1
2	Safana Lasya Faradila	Perempuan	Candi	2
3	Irviena Dian Lestari	Perempuan	Candi	3
4	Varadilla Yuniar Dwina Putri	Perempuan	Candi	4
5	Diyahayu Wahyu Utami	Perempuan	Candi	5
6	Nursila Bening Auliareza	Perempuan	Candi	6
7	Raditya Cahya Buana	Laki-Laki	Candi	7
8	Rr. Dhinda Ayusiana Eka Vebriany	Perempuan	Candi	8
9	Aulia Fatika Yesa Tania	Perempuan	Candi	9
10	AA Ayu Rema Pratyahara	Perempuan	Candi	10
11	Yunita Hariati	Perempuan	Candi	11
12	Tri Yusi Agustina	Perempuan	Candi	12
13	Ratih Setyowati	Perempuan	Candi	13
14	Joni Kustiyono	Laki-Laki	Candi	14
15	Dwi Novita Sari	Perempuan	Candi	15
16	Michael Alfa Cristian	Laki-Laki	Candi	16

**PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN CANDISARI**

**KEPUTUSAN KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN CANDISARI KOTA SEMARANG PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR: 225/HK.01.01/K.JT-33.10/11/2024**

**TENTANG
PENETAPAN NAMA-NAMA PENGAWAS TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA
KECAMATAN CANDISARI KOTA SEMARANG PROVINSI JAWA TENGAH UNTUK PEMILIHAN
SERENTAK 2024**

**KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN CANDISARI**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan penyelenggaraan pengawasan pemilihan serentak 2024 di Tempat Pemungutan Suara maka perlu ditetapkan nama-nama Pengawas Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilihan Serentak 2024 di Kecamatan Candisari;
- b. Bahwa berdasarkan Pengumuman Nomor 161/KP.01.00/K.JT-33.10.01/10/2024 sampai dengan 161/KP.01.00/K.JT-33.10.07/10/2024 Tanggal 23 Oktober 2024 telah ditetapkan nama-nama Anggota Pengawas Tempat Pemungutan Suara terpilih Kecamatan Candisari untuk melaksanakan Pemilihan Tahun 2024;
- c. Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 132 ayat (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Pengawas TPS diseleksi dan ditetapkan dengan keputusan Panwaslu Kecamatan;
- d. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c dipandang perlu menetapkan Keputusan Ketua Panwaslu Kecamatan Candisari tentang Penetapan nama-nama Pengawas Tempat Pemungutan Suara Kecamatan Candisari Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah untuk Pemilihan Serentak 2024.
- Mengingat : a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54);
- b. Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193); dan
- c. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1078);

Memperhatikan : Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 301/HK.01.01/K1/09/2024 tanggal 10 September 2024 tentang Petunjuk Teknis Pembentukan dan Pergantian Antar Waktu Pengawas Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan 2024

MENETAPKAN:

- PERTAMA** : Keputusan Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Candisari Kota Semarang tentang Penetapan nama-nama Pengawas Tempat Pemungutan Suara Kecamatan Candisari Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah untuk Pemilihan Serentak 2024;
- KEDUA** : Menetapkan nama-nama sebagaimana terlampir sebagai Pengawas Tempat Pemungutan Suara se Kecamatan Candisari;
- KETIGA** : Bahwa sebagaimana Diktum **KEDUA**, masa tugas Pengawas Tempat Pemungutan Suara dimulai sejak tanggal 4 November 2024 sampai dengan 4 Desember 2024 dan dapat dilakukan perpanjangan sesuai dengan Kebutuhan Pemilihan serentak di Kecamatan Candisari;
- KEEMPAT** : Keputusan Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Candisari ini berlaku sejak saat pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Diktum **PERTAMA**, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

Salinan Keputusan Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Candisari ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Semarang;
2. Camat Candisari;
3. Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Candisari;
4. Pengawas Tempat Pemungutan Suara Kecamatan Candisari;
5. Peringgal.

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal 4 November 2024


KETUA
RUBANI, S.H.

Lampiran SK
Keputusan Ketua Panitia Pengawas Pemilihan
Umum Kecamatan Candisari Kota Semarang
Nomor : 225/HK.01.01/K.JT-33.10/11/2024
Tanggal : 4 November 2024

**PENETAPAN NAMA NAMA PENGAWAS TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA KECAMATAN CANDISARI
KOTA SEMARANG PROVINSI JAWA TENGAH
UNTUK PEMILIHAN SERENTAK 2024**

NO	Nama	Jenis Kelamin	Kelurahan	No. TPS
1	Zulfa Aida Safitri	Perempuan	Jatingaleh	1
2	Ayu Dewi Kusuma	Perempuan	Jatingaleh	2
3	Ristinawati Indah, SE	Perempuan	Jatingaleh	3
4	Astri Dwi Santoso	Perempuan	Jatingaleh	4
5	Cicilia Kusyeni Setyawati	Perempuan	Jatingaleh	5
6	Walda Ni'matu Romadhona	Perempuan	Jatingaleh	6
7	Anis Kartika Sari	Perempuan	Jatingaleh	7
8	Rifqi Iqbal Afandi	Laki-Laki	Jatingaleh	8
9	Rudy Hartanto	Laki-Laki	Jatingaleh	9
10	Siswanto	Laki-Laki	Jatingaleh	10
11	Niken Tri Marlina	Perempuan	Jatingaleh	11
12	Imam Kristiyanto	Laki-Laki	Jatingaleh	12
13	Ridho Arismunandar	Laki-Laki	Jatingaleh	13
14	Wiwik Dwi Wahyuni	Perempuan	Jatingaleh	14
15	Adhitya Triswardhani Irawan	Laki-Laki	Jatingaleh	15

**PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN CANDISARI**

**KEPUTUSAN KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN CANDISARI KOTA SEMARANG PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR: 225/HK.01.01/K.JT-33.10/11/2024**

**TENTANG
PENETAPAN NAMA-NAMA PENGAWAS TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA
KECAMATAN CANDISARI KOTA SEMARANG PROVINSI JAWA TENGAH UNTUK PEMILIHAN
SERENTAK 2024**

**KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN CANDISARI**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan penyelenggaraan pengawasan pemilihan serentak 2024 di Tempat Pemungutan Suara maka perlu ditetapkan nama-nama Pengawas Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilihan Serentak 2024 di Kecamatan Candisari;
- b. Bahwa berdasarkan Pengumuman Nomor 161/KP.01.00/K.JT-33.10.01/10/2024 sampai dengan 161/KP.01.00/K.JT-33.10.07/10/2024 Tanggal 23 Oktober 2024 telah ditetapkan nama-nama Anggota Pengawas Tempat Pemungutan Suara terpilih Kecamatan Candisari untuk melaksanakan Pemilihan Tahun 2024;
- c. Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 132 ayat (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Pengawas TPS diseleksi dan ditetapkan dengan keputusan Panwaslu Kecamatan;
- d. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c dipandang perlu menetapkan Keputusan Ketua Panwaslu Kecamatan Candisari tentang Penetapan nama-nama Pengawas Tempat Pemungutan Suara Kecamatan Candisari Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah untuk Pemilihan Serentak 2024.
- Mengingat : a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54);
- b. Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193); dan
- c. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1078);

Memperhatikan : Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 301/HK.01.01/K1/09/2024 tanggal 10 September 2024 tentang Petunjuk Teknis Pembentukan dan Pergantian Antar Waktu Pengawas Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan 2024

MENETAPKAN:

- PERTAMA** : Keputusan Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Candisari Kota Semarang tentang Penetapan nama-nama Pengawas Tempat Pemungutan Suara Kecamatan Candisari Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah untuk Pemilihan Serentak 2024;
- KEDUA** : Menetapkan nama-nama sebagaimana terlampir sebagai Pengawas Tempat Pemungutan Suara se Kecamatan Candisari;
- KETIGA** : Bahwa sebagaimana Diktum **KEDUA**, masa tugas Pengawas Tempat Pemungutan Suara dimulai sejak tanggal 4 November 2024 sampai dengan 4 Desember 2024 dan dapat dilakukan perpanjangan sesuai dengan Kebutuhan Pemilihan serentak di Kecamatan Candisari;
- KEEMPAT** : Keputusan Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Candisari ini berlaku sejak saat pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Diktum **PERTAMA**, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

Salinan Keputusan Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Candisari ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Semarang;
2. Camat Candisari;
3. Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Candisari;
4. Pengawas Tempat Pemungutan Suara Kecamatan Candisari;
5. Peringgal.

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal 4 November 2024

 **KETUA**
RUBANI, S.H.

PENETAPAN NAMA NAMA PENGAWAS TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA KECAMATAN CANDISARI
KOTA SEMARANG PROVINSI JAWA TENGAH
UNTUK PEMILIHAN SERENTAK 2024

NO	Nama	Jenis Kelamin	Kelurahan	No. TPS
1	Indra Eka Saputra	Laki-Laki	Jomblang	1
2	Eko Sopakati	Perempuan	Jomblang	2
3	Ari Budiman	Laki-Laki	Jomblang	3
4	Fajar Ayuningtyas	Perempuan	Jomblang	4
5	Dhimas Dhakwan Fauzi	Laki-Laki	Jomblang	5
6	Dwi Sunarwoto	Laki-Laki	Jomblang	6
7	Fransiskus Aditia Kristiawan	Laki-Laki	Jomblang	7
8	Aurellio Laksana Tirta	Laki-Laki	Jomblang	8
9	Peni Setyowati	Perempuan	Jomblang	9
10	Tan Prayoga Sepvyantara	Laki-Laki	Jomblang	10
11	Muhammad Alden Radithya Rino	Laki-Laki	Jomblang	11
12	Ade Taufiq Hidayat	Laki-Laki	Jomblang	12
13	Ika Persada	Perempuan	Jomblang	13
14	Dheio Sang Fajar	Laki-Laki	Jomblang	14
15	Ika Soraya	Perempuan	Jomblang	15
16	Khusna Siti Nur Khasanah	Perempuan	Jomblang	16
17	Eka Waras Nulpambudi	Laki-Laki	Jomblang	17
18	Candra Fitri Susanti	Perempuan	Jomblang	18
19	Arjun Dewa Chandra	Laki-Laki	Jomblang	19
20	Mardi Hartojo	Laki-Laki	Jomblang	20
21	Randy Setia Fajar	Laki-Laki	Jomblang	21
22	Martserlina Carolina Donella	Perempuan	Jomblang	22
23	Trisia Indriani	Perempuan	Jomblang	23
24	Manik Sindy Karlina	Perempuan	Jomblang	24
25	Sumardi	Laki-Laki	Jomblang	25
26	Dico Patria Duta Rizki	Laki-Laki	Jomblang	26

**PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN CANDISARI**

**KEPUTUSAN KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN CANDISARI KOTA SEMARANG PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR: 225/HK.01.01/K.JT-33.10/11/2024**

**TENTANG
PENETAPAN NAMA-NAMA PENGAWAS TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA
KECAMATAN CANDISARI KOTA SEMARANG PROVINSI JAWA TENGAH UNTUK PEMILIHAN
SERENTAK 2024**

**KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN CANDISARI**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan penyelenggaraan pengawasan pemilihan serentak 2024 di Tempat Pemungutan Suara maka perlu ditetapkan nama-nama Pengawas Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilihan Serentak 2024 di Kecamatan Candisari;
- b. Bahwa berdasarkan Pengumuman Nomor 161/KP.01.00/K.JT-33.10.01/10/2024 sampai dengan 161/KP.01.00/K.JT-33.10.07/10/2024 Tanggal 23 Oktober 2024 telah ditetapkan nama-nama Anggota Pengawas Tempat Pemungutan Suara terpilih Kecamatan Candisari untuk melaksanakan Pemilihan Tahun 2024;
- c. Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 132 ayat (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Pengawas TPS diseleksi dan ditetapkan dengan keputusan Panwaslu Kecamatan;
- d. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c dipandang perlu menetapkan Keputusan Ketua Panwaslu Kecamatan Candisari tentang Penetapan nama-nama Pengawas Tempat Pemungutan Suara Kecamatan Candisari Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah untuk Pemilihan Serentak 2024.
- Mengingat : a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54);
- b. Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193); dan
- c. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1078);

Memperhatikan : Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 301/HK.01.01/K1/09/2024 tanggal 10 September 2024 tentang Petunjuk Teknis Pembentukan dan Pergantian Antar Waktu Pengawas Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan 2024

MENETAPKAN:

- PERTAMA** : Keputusan Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Candisari Kota Semarang tentang Penetapan nama-nama Pengawas Tempat Pemungutan Suara Kecamatan Candisari Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah untuk Pemilihan Serentak 2024;
- KEDUA** : Menetapkan nama-nama sebagaimana terlampir sebagai Pengawas Tempat Pemungutan Suara se Kecamatan Candisari;
- KETIGA** : Bahwa sebagaimana Diktum **KEDUA**, masa tugas Pengawas Tempat Pemungutan Suara dimulai sejak tanggal 4 November 2024 sampai dengan 4 Desember 2024 dan dapat dilakukan perpanjangan sesuai dengan Kebutuhan Pemilihan serentak di Kecamatan Candisari;
- KEEMPAT** : Keputusan Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Candisari ini berlaku sejak saat pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Diktum **PERTAMA**, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

Salinan Keputusan Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Candisari ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Semarang;
2. Camat Candisari;
3. Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Candisari;
4. Pengawas Tempat Pemungutan Suara Kecamatan Candisari;
5. Peringgal.

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal 4 November 2024

 **KETUA**
RUBANI, S.H.

Lampiran SK
Keputusan Ketua Panitia Pengawas Pemilihan
Umum Kecamatan Candisari Kota Semarang
Nomor : 225/HK.01.01/K.JT-33.10/11/2024
Tanggal : 4 November 2024

**PENETAPAN NAMA NAMA PENGAWAS TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA KECAMATAN CANDISARI
KOTA SEMARANG PROVINSI JAWA TENGAH
UNTUK PEMILIHAN SERENTAK 2024**

NO	Nama	Jenis Kelamin	Kelurahan	No. TPS
1	Entik Budiarti	Perempuan	Kaliwiru	1
2	Tri Mulyasih	Perempuan	Kaliwiru	2
3	Yurida	Perempuan	Kaliwiru	3
4	Mikhael Alfonso Quinto Maximo	Laki-Laki	Kaliwiru	4
5	Wahyu Satrio Utomo	Laki-Laki	Kaliwiru	5

**PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN CANDISARI**

**KEPUTUSAN KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN CANDISARI KOTA SEMARANG PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR: 225/HK.01.01/K.JT-33.10/11/2024**

**TENTANG
PENETAPAN NAMA-NAMA PENGAWAS TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA
KECAMATAN CANDISARI KOTA SEMARANG PROVINSI JAWA TENGAH UNTUK PEMILIHAN
SERENTAK 2024**

**KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN CANDISARI**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan penyelenggaraan pengawasan pemilihan serentak 2024 di Tempat Pemungutan Suara maka perlu ditetapkan nama-nama Pengawas Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilihan Serentak 2024 di Kecamatan Candisari;
- b. Bahwa berdasarkan Pengumuman Nomor 161/KP.01.00/K.JT-33.10.01/10/2024 sampai dengan 161/KP.01.00/K.JT-33.10.07/10/2024 Tanggal 23 Oktober 2024 telah ditetapkan nama-nama Anggota Pengawas Tempat Pemungutan Suara terpilih Kecamatan Candisari untuk melaksanakan Pemilihan Tahun 2024;
- c. Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 132 ayat (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Pengawas TPS diseleksi dan ditetapkan dengan keputusan Panwaslu Kecamatan;
- d. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c dipandang perlu menetapkan Keputusan Ketua Panwaslu Kecamatan Candisari tentang Penetapan nama-nama Pengawas Tempat Pemungutan Suara Kecamatan Candisari Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah untuk Pemilihan Serentak 2024.
- Mengingat : a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54);
- b. Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193); dan
- c. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1078);

Memperhatikan : Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 301/HK.01.01/K1/09/2024 tanggal 10 September 2024 tentang Petunjuk Teknis Pembentukan dan Pergantian Antar Waktu Pengawas Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan 2024

MENETAPKAN:

- PERTAMA** : Keputusan Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Candisari Kota Semarang tentang Penetapan nama-nama Pengawas Tempat Pemungutan Suara Kecamatan Candisari Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah untuk Pemilihan Serentak 2024;
- KEDUA** : Menetapkan nama-nama sebagaimana terlampir sebagai Pengawas Tempat Pemungutan Suara se Kecamatan Candisari;
- KETIGA** : Bahwa sebagaimana Diktum **KEDUA**, masa tugas Pengawas Tempat Pemungutan Suara dimulai sejak tanggal 4 November 2024 sampai dengan 4 Desember 2024 dan dapat dilakukan perpanjangan sesuai dengan Kebutuhan Pemilihan serentak di Kecamatan Candisari;
- KEEMPAT** : Keputusan Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Candisari ini berlaku sejak saat pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Diktum **PERTAMA**, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

Salinan Keputusan Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Candisari ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Semarang;
2. Camat Candisari;
3. Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Candisari;
4. Pengawas Tempat Pemungutan Suara Kecamatan Candisari;
5. Peringgal.

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal 4 November 2024

 **KETUA**
RUBANI, S.H.

Lampiran SK
Keputusan Ketua Panitia Pengawas Pemilihan
Umum Kecamatan Candisari Kota Semarang
Nomor : 225/HK.01.01/K.JT-33.10/11/2024
Tanggal : 4 November 2024

**PENETAPAN NAMA NAMA PENGAWAS TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA KECAMATAN CANDISARI
KOTA SEMARANG PROVINSI JAWA TENGAH
UNTUK PEMILIHAN SERENTAK 2024**

NO	Nama	Jenis Kelamin	Kelurahan	No. TPS
1	Shinta Nuriyah Ghozani	Perempuan	Karanganyar Gunung	1
2	Delicia Rafa Nora	Perempuan	Karanganyar Gunung	2
3	Moch Yulimanto	Laki-Laki	Karanganyar Gunung	3
4	Puspa Yuniarti	Perempuan	Karanganyar Gunung	4
5	Agus Heri Purnomo	Laki-Laki	Karanganyar Gunung	5
6	Arief Parulian R	Laki-Laki	Karanganyar Gunung	6
7	Rara Ibyansyah Qianta	Perempuan	Karanganyar Gunung	7
8	Wahyu Kurniawan	Laki-Laki	Karanganyar Gunung	8
9	Bagus Saputro	Laki-Laki	Karanganyar Gunung	9
10	Insan Aji Pambudi	Laki-Laki	Karanganyar Gunung	10
11	Herman Yosef Ujang Kurniawan	Laki-Laki	Karanganyar Gunung	11
12	Wahyudi Prasetyo	Laki-Laki	Karanganyar Gunung	12
13	F. X. Glatik Purbaya	Laki-Laki	Karanganyar Gunung	13
14	Suryo Joko Sugiharto	Laki-Laki	Karanganyar Gunung	14
15	Fachrizal Akbar Najib	Laki-Laki	Karanganyar Gunung	15

**PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN CANDISARI**

**KEPUTUSAN KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN CANDISARI KOTA SEMARANG PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR: 225/HK.01.01/K.JT-33.10/11/2024**

**TENTANG
PENETAPAN NAMA-NAMA PENGAWAS TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA
KECAMATAN CANDISARI KOTA SEMARANG PROVINSI JAWA TENGAH UNTUK PEMILIHAN
SERENTAK 2024**

**KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN CANDISARI**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan penyelenggaraan pengawasan pemilihan serentak 2024 di Tempat Pemungutan Suara maka perlu ditetapkan nama-nama Pengawas Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilihan Serentak 2024 di Kecamatan Candisari;
- b. Bahwa berdasarkan Pengumuman Nomor 161/KP.01.00/K.JT-33.10.01/10/2024 sampai dengan 161/KP.01.00/K.JT-33.10.07/10/2024 Tanggal 23 Oktober 2024 telah ditetapkan nama-nama Anggota Pengawas Tempat Pemungutan Suara terpilih Kecamatan Candisari untuk melaksanakan Pemilihan Tahun 2024;
- c. Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 132 ayat (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Pengawas TPS diseleksi dan ditetapkan dengan keputusan Panwaslu Kecamatan;
- d. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c dipandang perlu menetapkan Keputusan Ketua Panwaslu Kecamatan Candisari tentang Penetapan nama-nama Pengawas Tempat Pemungutan Suara Kecamatan Candisari Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah untuk Pemilihan Serentak 2024.
- Mengingat : a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54);
- b. Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193); dan
- c. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1078);

Memperhatikan : Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 301/HK.01.01/K1/09/2024 tanggal 10 September 2024 tentang Petunjuk Teknis Pembentukan dan Pergantian Antar Waktu Pengawas Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan 2024

MENETAPKAN:

- PERTAMA** : Keputusan Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Candisari Kota Semarang tentang Penetapan nama-nama Pengawas Tempat Pemungutan Suara Kecamatan Candisari Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah untuk Pemilihan Serentak 2024;
- KEDUA** : Menetapkan nama-nama sebagaimana terlampir sebagai Pengawas Tempat Pemungutan Suara se Kecamatan Candisari;
- KETIGA** : Bahwa sebagaimana Diktum **KEDUA**, masa tugas Pengawas Tempat Pemungutan Suara dimulai sejak tanggal 4 November 2024 sampai dengan 4 Desember 2024 dan dapat dilakukan perpanjangan sesuai dengan Kebutuhan Pemilihan serentak di Kecamatan Candisari;
- KEEMPAT** : Keputusan Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Candisari ini berlaku sejak saat pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Diktum **PERTAMA**, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

Salinan Keputusan Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Candisari ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Semarang;
2. Camat Candisari;
3. Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Candisari;
4. Pengawas Tempat Pemungutan Suara Kecamatan Candisari;
5. Peringgal.

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal 4 November 2024

 **KETUA**
RUBANI, S.H.

Lampiran SK
Keputusan Ketua Panitia Pengawas Pemilihan
Umum Kecamatan Candisari Kota Semarang
Nomor : 225/HK.01.01/K.JT-33.10/11/2024
Tanggal : 4 November 2024

**PENETAPAN NAMA NAMA PENGAWAS TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA KECAMATAN CANDISARI
KOTA SEMARANG PROVINSI JAWA TENGAH
UNTUK PEMILIHAN SERENTAK 2024**

NO	Nama	Jenis Kelamin	Kelurahan	No. TPS
1	Nuryanti	Perempuan	Tegalsari	1
2	Siti Murtikasih	Perempuan	Tegalsari	2
3	Yayuk Arifah	Perempuan	Tegalsari	3
4	Nunuk Nugrahini	Perempuan	Tegalsari	4
5	Sri Untari	Perempuan	Tegalsari	5
6	Sunarto	Laki-Laki	Tegalsari	6
7	Tri Suprihati	Perempuan	Tegalsari	7
8	Fitrianasari	Perempuan	Tegalsari	8
9	Joan Hanny Lovyta	Perempuan	Tegalsari	9
10	Eny Laksitowati	Perempuan	Tegalsari	10
11	Supriyati	Perempuan	Tegalsari	11
12	Naenin Dwi Anggraeni	Perempuan	Tegalsari	12
13	Hana Kristina Dwi Linawati	Perempuan	Tegalsari	13
14	Utik Kustiyamah	Perempuan	Tegalsari	14
15	Ana Aulida Musarifah	Perempuan	Tegalsari	15
16	Dian Himawanti	Perempuan	Tegalsari	16
17	Darussalam	Laki-Laki	Tegalsari	17
18	Herawati Nur Islami	Perempuan	Tegalsari	18
19	Budi Wibawa	Laki-Laki	Tegalsari	19

**PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN CANDISARI**

**KEPUTUSAN KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN CANDISARI KOTA SEMARANG PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR: 225/HK.01.01/K.JT-33.10/11/2024**

**TENTANG
PENETAPAN NAMA-NAMA PENGAWAS TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA
KECAMATAN CANDISARI KOTA SEMARANG PROVINSI JAWA TENGAH UNTUK PEMILIHAN
SERENTAK 2024**

**KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN CANDISARI**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan penyelenggaraan pengawasan pemilihan serentak 2024 di Tempat Pemungutan Suara maka perlu ditetapkan nama-nama Pengawas Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilihan Serentak 2024 di Kecamatan Candisari;
- b. Bahwa berdasarkan Pengumuman Nomor 161/KP.01.00/K.JT-33.10.01/10/2024 sampai dengan 161/KP.01.00/K.JT-33.10.07/10/2024 Tanggal 23 Oktober 2024 telah ditetapkan nama-nama Anggota Pengawas Tempat Pemungutan Suara terpilih Kecamatan Candisari untuk melaksanakan Pemilihan Tahun 2024;
- c. Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 132 ayat (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Pengawas TPS diseleksi dan ditetapkan dengan keputusan Panwaslu Kecamatan;
- d. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c dipandang perlu menetapkan Keputusan Ketua Panwaslu Kecamatan Candisari tentang Penetapan nama-nama Pengawas Tempat Pemungutan Suara Kecamatan Candisari Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah untuk Pemilihan Serentak 2024.
- Mengingat : a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54);
- b. Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193); dan
- c. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1078);

Memperhatikan : Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 301/HK.01.01/K1/09/2024 tanggal 10 September 2024 tentang Petunjuk Teknis Pembentukan dan Pergantian Antar Waktu Pengawas Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan 2024

MENETAPKAN:

- PERTAMA** : Keputusan Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Candisari Kota Semarang tentang Penetapan nama-nama Pengawas Tempat Pemungutan Suara Kecamatan Candisari Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah untuk Pemilihan Serentak 2024;
- KEDUA** : Menetapkan nama-nama sebagaimana terlampir sebagai Pengawas Tempat Pemungutan Suara se Kecamatan Candisari;
- KETIGA** : Bahwa sebagaimana Diktum **KEDUA**, masa tugas Pengawas Tempat Pemungutan Suara dimulai sejak tanggal 4 November 2024 sampai dengan 4 Desember 2024 dan dapat dilakukan perpanjangan sesuai dengan Kebutuhan Pemilihan serentak di Kecamatan Candisari;
- KEEMPAT** : Keputusan Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Candisari ini berlaku sejak saat pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Diktum **PERTAMA**, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

Salinan Keputusan Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Candisari ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Semarang;
2. Camat Candisari;
3. Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Candisari;
4. Pengawas Tempat Pemungutan Suara Kecamatan Candisari;
5. Peringgal.

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal 4 November 2024

 **KETUA**
RUBANI, S.H.

Lampiran SK
Keputusan Ketua Panitia Pengawas Pemilihan
Umum Kecamatan Candisari Kota Semarang
Nomor : 225/HK.01.01/K.JT-33.10/11/2024
Tanggal : 4 November 2024

**PENETAPAN NAMA NAMA PENGAWAS TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA KECAMATAN CANDISARI
KOTA SEMARANG PROVINSI JAWA TENGAH
UNTUK PEMILIHAN SERENTAK 2024**

NO	Nama	Jenis Kelamin	Kelurahan	No. TPS
1	Lela Cahyaning Tias	Perempuan	Wonotingal	1
2	Mega Setela Ade Novita	Perempuan	Wonotingal	2
3	Herna Yusni	Perempuan	Wonotingal	3
4	Ninik Lestari	Perempuan	Wonotingal	4
5	Sesi Marina Astutiningsih	Perempuan	Wonotingal	5
6	Fitri Mawar Melati	Perempuan	Wonotingal	6
7	Dani Kurniawan	Laki-Laki	Wonotingal	7
8	Yohana Catur Cahya Ningrum	Perempuan	Wonotingal	8
9	Ifada Puri Saestya	Perempuan	Wonotingal	9
10	Meta Setya Perasa Sari	Perempuan	Wonotingal	10
11	Purlllyanti Septiana	Perempuan	Wonotingal	11